

Kemitraan Dalam Pembinaan Kepribadian Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Tindak Pidana Pembunuhan Di LPKA Kelas II Jayapura

Reynalin Sabami¹, Iman Santoso²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: satriasabami98@gmail.com¹, imsato1979@gmail.com²

Article History:

Received: 07 November 2025

Revised: 18 November 2025

Accepted: 25 November 2025

Keywords: Kemitraan,
Pembinaan Kepribadian,
Anak Berhadapan Dengan
Hukum

Abstract: Tindak pidana yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan permasalahan kompleks yang menuntut pendekatan pembinaan kepribadian yang holistik dan terintegrasi. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai peran kemitraan dalam pembinaan kepribadian ABH dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kemitraan dalam pembinaan kepribadian ABH di LPKA Kelas II Jayapura dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam kemitraan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kemitraan dalam pembinaan kepribadian ABH dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini melibatkan pihak-pihak terkait, seperti petugas LPKA, mitra eksternal (PKBM Rauboria), dan anak binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan antara LPKA dan PKBM Rauboria berperan penting dalam menyediakan pendidikan setara, pelatihan keterampilan, dan pembinaan karakter bagi ABH. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pengajar terlatih, dan masalah koordinasi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat tantangan, kemitraan yang terjalin antara LPKA dan PKBM Rauboria memberikan dampak positif dalam pembinaan kepribadian ABH, dan perlu adanya perbaikan dalam hal koordinasi dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pembinaan

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya dalam kasus pembunuhan, merupakan permasalahan kompleks yang menuntut pendekatan pembinaan kepribadian yang holistik dan terintegrasi (Nazira & Nawangsari, 2022). ABH yang melakukan tindak pidana berat sering kali berasal dari ketidakharmonisan dalam keluarga, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitarnya, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan pembinaan moral yang baik. Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan tidak harus berbasis

hukum, namun juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan spiritual agar dapat menghasilkan dampak positif bagi anak-anak binaan (Inderasari, Juniarsi, & Mataram, 2022).

LPKA Kelas II Jayapura memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan kepada ABH yang berperan dalam tindak pidana pembunuhan melalui program pendidikan, keagamaan, serta layanan konseling dan psikososial yang berbasis kemitraan. Secara filosofis, metode ini merefleksikan nilai keadilan restoratif serta humanisme dalam peradilan anak, sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif berorientasi pada proses rehabilitatif maupun reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman. Dengan demikian, LPKA Kelas II Jayapura tidak hanya menempatkan anak binaan dalam sistem pemasyarakatan, tetapi juga memberikan pembinaan kepribadian agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan dan moral yang lebih baik

Secara yuridis jaminan terhadap pemenuhan hak anak dalam akses pendidikan tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwasanya setiap anak mempunyai hak fundamental untuk mengenyam pendidikan, baik formal maupun nonformal (Melliti, Zarrouk, & Souissi, 2016). Untuk mendukung realisasi hak ini, LPKA Kelas II Jayapura menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, serta PKBM Rauboria guna memastikan anak binaan mendapatkan pendidikan setara dengan pendidikan formal di luar lembaga. Selain itu, pembinaan spiritual juga menjadi aspek penting dalam pengembangan karakter anak binaan (Kamaludin, 2021).

Dalam pelaksanaan program pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), LPKA Kelas II Jayapura tidak hanya mengandalkan sistem pendidikan internal, tetapi juga menjalin kemitraan strategis dengan PKBM Rauboria guna memastikan kelangsungan pendidikan bagi anak binaan yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal. PKBM Rauboria berperan dalam memberikan pendidikan kesetaraan serta pelatihan keterampilan berbasis vokasi, yang bertujuan untuk membekali anak binaan dengan keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah bebas dari masa pembinaan (Fitriani, 2023).

Selain menyediakan program Paket A, B, dan C yang setara dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Program ini selaras dengan prinsip Collaborative Governance, di mana keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada sistem internal LPKA, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari pihak eksternal yang memiliki keahlian dalam pendidikan

Namun, implementasi kemitraan ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal kurangnya tenaga pengajar dan keterbatasan fasilitas pendukung di dalam LPKA. Ketersediaan ruang belajar yang layak serta akses terhadap bahan ajar yang sesuai dengan standar pendidikan nasional masih menjadi tantangan utama (Khotima & Kusdarini, 2024). Selain itu, partisipasi anak binaan dalam program pendidikan sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti motivasi belajar yang rendah akibat pengalaman traumatis sebelum masuk ke LPKA (Damayanti et al., 2025). Oleh karena itu, dalam kerja sama dengan PKBM Rauboria, LPKA Jayapura juga memasukkan pendekatan konseling pendidikan, di mana tenaga pendidik diberikan pelatihan khusus untuk menghadapi kondisi psikologis anak binaan agar pembelajaran lebih efektif.

Lebih lanjut, kemitraan ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan pendidikan akademik, tetapi juga pada aspek penguatan karakter dan kesiapan sosial ABH untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, LPKA Jayapura dan PKBM Rauboria turut menggandeng komunitas lokal serta dunia usaha dalam program pelatihan kerja bagi anak binaan. Program ini bertujuan untuk menciptakan jalur reintegrasi yang lebih inklusif bagi anak binaan setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan, sehingga mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari

.....

pekerjaan atau bahkan membuka usaha sendiri (No, Juni, Omar, & Utami, 2024).

Dengan demikian, kemitraan antara LPKA Kelas II Jayapura dan PKBM Rauboria tidak hanya bertujuan untuk memberikan pendidikan kesetaraan bagi anak binaan, tetapi juga berperan dalam membangun kemandirian mereka melalui pelatihan keterampilan serta pendampingan psikososial. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka residivisme serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi anak binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

Program pembinaan kerohanian Islam, seperti sholat lima waktu, membaca Alquran, kajian Islam, dan sholat Jumat, serta program pembinaan kerohanian Kristen, seperti pendalaman iman melalui ibadah rutin dan membaca Alkitab, diharapkan dapat membentuk kesadaran moral dan keagamaan yang lebih baik bagi anak binaan (Komunikasi et al., 2023).

Selain pendidikan formal dan spiritual, pendekatan sosiologis juga menjadi faktor utama dalam pembinaan ABH. Anak yang telah terlibat dalam tindak pidana membutuhkan dukungan psikososial yang memadai agar mereka dapat menjalani rehabilitasi dengan baik. Oleh karena itu, layanan konseling yang melibatkan LBH, dan Kementerian Sosial menjadi bagian penting dalam membantu anak binaan memahami kesalahan mereka dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Selain itu, program peningkatan budaya literasi (Correction & Correction, 2022), seperti satu jam wajib baca yang didukung oleh perpustakaan keliling Provinsi Papua, bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan berpikir kritis anak binaan. Di sisi lain, kegiatan olahraga seperti sepak bola dan voli juga dikembangkan untuk menanamkan disiplin serta nilai-nilai kebersamaan yang dapat membantu dalam proses reintegrasi sosial. (Sidauruk et al., 2022).

Adanya tabel diatas dapat dilihat secara komprehensif dan melakukan analisis bahwasanya adanya banyak anak yang melakukan pelanggaran atau delikueni yang mana hal ini perlunya tinjauan secara yuridis dan sosiologis, tingkat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah salah satu kejahatan yang perlunya pembinaan yang tepat terhadap anak secara yuridis pembinaan dalam anak akan berbeda treatment yang dilakukan kepada ABH di LPKA Kelas II Jayapura khususnya, perlunya juga dukungan dari pihak eksternal untuk melakukan kemitraan salah satunya dengan kemitraan bidang Pendidikan atau kerohanian yang tujuan untuk merubah ABH kearah lebih positif dan memperkecil kemungkinan terjadinya tindak residivisme. Perlunya pembinaan kepada ABH dan pengawasan yang dilakukan kepada ABH agar progam pembinaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan dan pembimbingan kepada ABH yang mana hal tersebut tertera dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 (Purba, 2019).

Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan strategi komprehensif yang mengakomodasi peran multipihak, termasuk pemerintah, komunitas, serta bagian non-pemerintah. Perlu ada kebijakan yang lebih inklusif maupun mendukung reintegrasi sosial ABH melalui program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, penguatan peran keluarga dalam pembinaan ABH juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan, mengingat keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral anak. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam program pembinaan di LPKA dapat menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi anak binaan.

Dengan demikian, efektivitas program pembinaan di LPKA Jayapura tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga oleh kesiapan lingkungan sosial dalam menerima dan mendukung anak binaan setelah mereka kembali ke masyarakat. Adapun tujuannya dari penelitian ini guna mengevaluasi sejauh mana program kemitraan yang telah diterapkan mampu menciptakan perubahan positif bagi ABH serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan kepribadian bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran kemitraan dalam pembinaan kepribadian bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam penerapan kemitraan antara LPKA dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rauboria, hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pembinaan kepribadian anak binaan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narapidana yang terlibat dalam program pembinaan, serta petugas pembinaan dan staf yang mengelola kemitraan dengan PKBM Rauboria. Pedoman wawancara disusun berdasarkan dimensi teori collaborative governance dan pembinaan kepribadian. Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pelaksanaan program dan dampaknya terhadap pembinaan kepribadian anak binaan.

2. Observasi

Observasi dilakukan di LPKA Kelas II Jayapura untuk mengamati langsung pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan keterampilan yang berbasis kemitraan. Peneliti juga mengamati interaksi antara anak binaan, petugas, dan pihak eksternal (PKBM Rauboria) selama kegiatan pembinaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti data pelaksanaan program, laporan kegiatan, dan peraturan yang mendasari pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Jayapura.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Tahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung penelitian akan dikeluarkan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, informasi yang relevan disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan-temuan utama penelitian. Penyajian data juga dilengkapi dengan kutipan langsung dari wawancara untuk mendukung temuan yang ditemukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola yang ditemukan dari hasil wawancara dan observasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mencocokkan hasil analisis data dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemitraan dan dampaknya terhadap pembinaan kepribadian ABH di LPKA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kemitraan dalam Melakukan Pembinaan Kepribadian Kepada Anak Binaan LPKA Kelas II Jayapura

1. Kondisi Awal

.....

Dalam perspektif Collaborative Governance, kondisi awal mencakup faktor pemicu untuk berkolaborasi, seperti masalah yang mendesak atau tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Berdasarkan hasil observasi, LPKA Kelas II Jayapura menghadapi tantangan besar dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan. Keberadaan ABH yang terlibat dalam kasus berat ini menjadi alasan penting untuk menciptakan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal.

Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa kolaborasi sering kali dimulai karena adanya masalah yang mendesak, tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, atau ketika pihak-pihak yang terlibat merasa bahwa mereka membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kemitraan antara LPKA Kelas II Jayapura dan PKBM Rauboria, kondisi awal ini berkaitan dengan kebutuhan mendesak untuk memberikan pendidikan yang layak dan terstruktur kepada anak-anak binaan, khususnya mereka yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan.

LPKA Kelas II Jayapura, sebagai lembaga yang menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, menghadapi tantangan besar dalam memberikan pembinaan yang tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga yang bersifat rehabilitatif dan mendidik. Sebagian besar anak binaan di LPKA adalah mereka yang terlibat dalam tindak pidana berat, seperti pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan, yang merupakan salah satu kejahatan paling serius, menimbulkan kesulitan dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak tersebut, mengingat mereka biasanya berasal dari latar belakang keluarga yang tidak stabil, kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak, serta pengalaman traumatis yang berat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya fasilitas yang tersedia di dalam LPKA. Anak-anak binaan sering kali terjebak dalam rutinitas yang monoton, di mana mereka hanya terlibat dalam kegiatan fisik seperti olahraga dan kerja bakti. Tidak ada sistem pembelajaran formal yang terstruktur yang dapat membantu mereka mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini mengakibatkan minimnya peluang bagi anak binaan untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA.

Salah satu faktor pemicu utama kemitraan ini adalah kebutuhan mendesak untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anak binaan di LPKA. Pendidikan di luar lembaga pemasyarakatan yang diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah hak fundamental yang harus dipenuhi, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakang hukum atau sosial mereka.

Selain itu, tantangan lainnya yang dihadapi oleh LPKA adalah tingginya tingkat residivisme di kalangan anak binaan, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pembinaan yang efektif selama masa hukuman mereka. Dengan kata lain, di tengah kondisi yang sangat mendesak ini, kemitraan dengan PKBM Rauboria menjadi penting untuk memastikan bahwa anak-anak binaan tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga bisa mengurangi tingkat pelanggaran hukum di masa depan.

2. Desain Kelembagaan

Dimensi kedua, desain kelembagaan, berkaitan dengan struktur formal dan prosedur yang mengatur jalannya kolaborasi. Observasi menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Jayapura telah memiliki struktur yang jelas dalam mengelola kemitraan ini, dengan pembagian tugas yang transparan antara pihak internal dan mitra eksternal. Program-program seperti pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan keagamaan dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti PKBM Rauboria untuk pendidikan, Kementerian Agama untuk

pembinaan kerohanian, dan LSM untuk pendampingan psikososial.

Desain kelembagaan yang efektif sangat penting dalam memastikan bahwa kolaborasi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Dalam konteks ini, desain kelembagaan mencakup pembuatan aturan dan prosedur yang jelas dan transparan, pembagian tanggung jawab yang terstruktur, serta pengelolaan alur komunikasi yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Dalam hal ini, MoU yang ditandatangani antara LPKA dan PKBM Rauboria mengatur dengan jelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam menyelenggarakan program pendidikan.

Namun, meskipun desain kelembagaan sudah ada, hasil observasi menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas fisik yang memadai di LPKA untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Ruang kelas yang terbatas dan kurangnya sarana pembelajaran lainnya sering kali menghambat kelancaran kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, meskipun terdapat pembagian tugas yang jelas antara LPKA dan PKBM, peningkatan fasilitas yang tersedia di dalam LPKA sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program ini.

Pengelolaan dan pengawasan program pendidikan yang lebih terstruktur sangat penting agar anak binaan dapat mengikuti program dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penguatan komunikasi antar pihak akan mengurangi kendala dalam penjadwalan dan meningkatkan efisiensi program.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif berperan sangat penting dalam menjaga komunikasi terbuka dan menciptakan ruang bagi partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam kemitraan ini. Kepala LPKA Kelas II Jayapura memainkan peran utama dalam memfasilitasi kerjasama antara LPKA dan PKBM Rauboria. Kepemimpinan yang efektif ini membantu membangun kepercayaan antara kedua belah pihak, yang sangat penting untuk kelancaran kolaborasi.

Namun, meskipun kepemimpinan ini berjalan dengan baik, masih ada tantangan dalam hal pengelolaan informasi yang sistematis dan koordinasi yang lebih intensif antara pihak internal LPKA dan mitra eksternal. Ketidaksesuaian jadwal kegiatan dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur administratif juga menjadi hambatan yang harus diatasi untuk memastikan kelancaran kolaborasi.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi mencakup komunikasi yang efektif, kesepakatan mengenai tujuan bersama, serta negosiasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kolaborasi antara LPKA dan PKBM Rauboria sudah cukup efektif dalam hal penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan. Namun, masih ada tantangan yang muncul, seperti ketidaksesuaian jadwal antara kegiatan internal LPKA dan program yang dijalankan oleh PKBM. Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap minggu membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam proses kolaborasi ini.

Meskipun terdapat hambatan dalam pengelolaan waktu dan informasi, kolaborasi antara LPKA dan PKBM Rauboria tetap menunjukkan hasil yang positif. Evaluasi berkelanjutan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan bersama dapat tercapai dan untuk memperbaiki proses kolaborasi ini di masa depan.

B. Hambatan yang dihadapi Kemitraan dalam Melakukan Pembinaan Kepribadian Kepada Anak Binaan LPKA Kelas II Jayapura

Dalam kemitraan antara LPKA Kelas II Jayapura dan PKBM Rauboria, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian anak binaan.

1. Hambatan dalam Fasilitas dan Infrastruktur

Keterbatasan fasilitas di LPKA menjadi hambatan utama. Anak binaan terpaksa belajar di ruang yang sempit dengan peralatan terbatas, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Selain itu, pengelolaan informasi yang tidak tepat waktu juga mengganggu kelancaran program.

2. Hambatan dalam Koordinasi Antar Pihak

Koordinasi antara LPKA dan PKBM Rauboria terkadang tidak optimal, terutama dalam penjadwalan kegiatan. Program PKBM sering berbenturan dengan kegiatan internal LPKA seperti olahraga dan kerja bakti, yang mengganggu jadwal pendidikan.

3. Kurangnya Tenaga Pengajar yang Terlatih

Keterbatasan tenaga pengajar yang terlatih untuk menangani anak binaan dengan latar belakang kriminal menjadi masalah. Anak binaan memerlukan pendampingan yang tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga sensitif terhadap kondisi psikologis mereka.

4. Hambatan dalam Pengelolaan Komunikasi

Komunikasi antara pihak-pihak terkait sering terhambat karena informasi yang tidak sampai tepat waktu. Keterlambatan dalam pengiriman informasi dan perubahan jadwal yang tidak diinformasikan dengan jelas menyebabkan kebingungannya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

5. Tantangan dalam Pengawasan dan Evaluasi Program

Pengawasan dan evaluasi program yang terbatas menjadi tantangan besar. Meskipun evaluasi dilakukan setiap minggu, hasil yang diperoleh masih kurang menyeluruh, terutama dalam menilai perkembangan psikologis anak binaan. Pengawasan pasca-pembebasan juga sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pembinaan

KESIMPULAN

Kemitraan antara LPKA Kelas II Jayapura dan PKBM Rauboria memiliki peran penting dalam pembinaan kepribadian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kemitraan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak binaan yang terlibat dalam tindak pidana berat. Desain kelembagaan telah terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas, namun keterbatasan fasilitas dan koordinasi yang kurang efisien menjadi hambatan utama. Kepemimpinan fasilitatif Kepala LPKA berperan besar dalam memastikan kelancaran kolaborasi, meskipun pengelolaan informasi dan koordinasi masih perlu diperbaiki. Proses kolaborasi berjalan efektif, tetapi evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan tujuan bersama tercapai. Hasil akhir menunjukkan dampak positif bagi anak binaan, meskipun pengawasan pasca-pembebasan masih perlu diperkuat untuk mencegah residivisme.

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kemitraan antara LPKA dan PKBM Rauboria adalah:

1. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur: Ruang kelas yang sempit dan kurangnya peralatan pembelajaran menghambat efektivitas program.
2. Koordinasi yang Tidak Optimal: Bentrokan jadwal antara kegiatan internal LPKA dan program pendidikan PKBM mengganggu kelancaran pembelajaran.
3. Kurangnya Tenaga Pengajar Terlatih: Terbatasnya tenaga pengajar yang mampu menangani kondisi psikologis anak binaan menghambat efektivitas pembinaan.
4. Hambatan dalam Pengelolaan Komunikasi: Keterlambatan informasi dan komunikasi yang tidak efektif mengganggu pelaksanaan program.
5. Tantangan dalam Pengawasan dan Evaluasi Program: Pengawasan yang terbatas dan evaluasi yang kurang mendalam menghambat keberlanjutan program, terutama pasca-pembebasan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang:

1. Untuk mengatasi keterlambatan informasi, dapat dibuat sistem manajemen informasi berbasis digital, seperti aplikasi komunikasi internal yang memungkinkan semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat.
2. Untuk meningkatkan koordinasi antara LPKA dan mitra eksternal, dapat dibentuk tim koordinasi rutin yang terdiri dari perwakilan LPKA dan PKBM Rauboria, dengan jadwal pertemuan koordinasi mingguan. Dalam pertemuan ini, dilakukan pembahasan penyesuaian jadwal kegiatan agar tidak terjadi bentrokan antara kegiatan internal LPKA dan program pendidikan.
3. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga pengajar yang terlatih, dapat diadakan program pelatihan khusus bagi tenaga pengajar yang ada, dengan fokus pada pendidikan karakter dan pendampingan psikologis anak binaan. LPKA dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan psikologi untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengajar agar mereka memiliki keterampilan dalam menangani kondisi psikologis anak binaan.
4. Untuk memperbaiki pengelolaan komunikasi, perlu dibangun sistem komunikasi yang lebih terstruktur dan efisien. Penggunaan aplikasi manajemen proyek atau platform komunikasi tim (misalnya, Slack atau WhatsApp Business) yang memungkinkan semua pihak untuk berbagi informasi secara langsung dan real-time akan sangat membantu.
5. Pendampingan pasca-pembebasan dengan berkolaborasi dengan Balai Pemasyarakatan harus diperkuat dengan melibatkan lembaga sosial dan keluarga, untuk memberikan dukungan berkelanjutan terhadap anak binaan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Zuchri. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media
- Alexander, A. S. (1964). *Personal Adjustment and Mental Health*. New York: Rinehart and Company.
- Amaliyah, N., Setiawan, C., & Rahman, A. (2023). Pembinaan Akhlak Melalui Penyuluhan Agama terhadap Narapidana Anak di LPKA Kelas 1 Palembang. 29, 58–71. <https://doi.org/10.19109/intizar.v29i1.16584>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Correction, C. B., & Correction, C. B. (2022). Optimalisasi Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Community Based Corrections Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Undiksha*, 10(2), 284–290. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46954%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/46954/21803>
- Creswell, John W. (2008). *Edisi Ketiga Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.
- Creswell, John W. (2009). *Third Edition Research Design Qualitative, Quatitave, and Mixed Approaches*. University Of Nebraska-Lincoln.
- Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2022). Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Banda Aceh.
- Fauzi, Ahmad dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pena Persada
- Gulo. W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hafidz, S. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ,
-

- Hikmawati, Fenti. (2020). Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Pers.
- Inderasari, O. P., Juniarsih, N., & Mataram, U. (2022). Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. 4(1), 40–64.
- Kamaludin, I. (2021). Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan. Al-Adl : Jurnal Hukum, 12(2), 373. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4327>
- Komunikasi, P., Pengasuh, I., Pembinaan, L., Anak, K., Warga, K., Anak, B., ... Mental, K. (2023). Peran komunikasi interpersonal pengasuh lembaga pembinaan khusus anak kepada warga binaan anak dalam memperbaiki kesehatan mental. 03(01), 1–17.
- Melliti, N., Zarrouk, F., & Souissi, N. (2016). Ekspektasi Motivasi dan Gaya Motivasi yang Diadopsi oleh Guru Pendidikan Jasmani terhadap Muridnya : Sebuah Studi dalam Konteks Alamiah Pengajaran dan Pembelajaran. (September), 2226–2250. <https://doi.org/10.4236/ce.2016.715219>
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). 4, 251–264. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>
- No, V., Juni, A., Omar, M., & Utami, H. (2024). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pemberdayaan Terhadap Mantan Anak Didik Lapas. 2(3), 305–313.
- Pemasyarakatan, B., Padang, K. I., & Barat, S. (2022). Pemasyarakatan Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial (Studi Pada Balai)
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Edisi Ketiga: Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparta, I. G. (2017). Hak Asasi Manusia dan Pemasyarakatan: Menjaga Martabat Narapidana. Pustaka Pelajar.